



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Kaltim Diputus MK

**Jakarta, 10 Juni 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2024 pada Senin (10/06) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 2 (dua) perkara yang teregistrasi, MK akan memutuskan 1 (satu) perkara, yakni Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang pendahuluan Selasa (30/04), kuasa hukum Pemohon, M. Raziv Barokah, menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional (PAN) adalah 110.775 suara, bukan 111.141 suara seperti yang dinyatakan Termohon, sehingga terdapat selisih 366 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrat menurut Pemohon adalah 110.935 suara, bukan 110.752 suara seperti yang dinyatakan Termohon, sehingga terdapat selisih 183 suara. Raziv menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan antara Model C.Hasil DPR/Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR di sembilan kabupaten/kota di Dapil Kaltim, yang mengakibatkan penambahan suara bagi PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 183 suara. Pemohon memaparkan lampiran Model C.Hasil DPR dari ratusan TPS di Kaltim dengan rincian penambahan suara PAN: Kota Balikpapan 54 suara, Kota Samarinda 111 suara, Kota Bontang 9 suara, Kabupaten Kutai Timur 38 suara, Kabupaten Kutai Kartanegara 142 suara, Kabupaten Berau 4 suara, Kabupaten Paser 6 suara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 2 suara.

Pada sidang Selasa (07/05) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan dari Pihak Terkait dan Bawaslu, Petrus P. Ell, kuasa hukum Termohon (KPU), menjawab dalil Pemohon terkait penambahan suara PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 183 suara. Termohon menolak dalil tersebut, menyatakan bahwa hal itu tidak benar, dan menegaskan bahwa proses rekapitulasi pengisian keanggotaan DPR RI kursi ke-8 Dapil Provinsi Kaltim telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten. Oleh karena itu, Termohon menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Pada sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Kamis (30/05), Ahli yang dihadirkan Pemohon, Hendriansyah Hamzah, menjelaskan bahwa kesalahan prosedural dalam pemilu bisa mengancam hak pilih warga negara. Jika ada pelanggaran prosedur, pemungutan suara harus diulang untuk menjaga kemurnian hak pilih, terutama jika daftar hadir tidak ada saat pemungutan suara.

Sementara itu, Raihan Al Biruni Direktur Komisi Saksi NasDem Kabupaten Kutai Timur dan saksi mandat di KPU Kutai Timur, mengungkapkan adanya penggelembungan suara oleh PPK Sangatta Utara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Suara Partai Golkar ditambahkan sebanyak 782 suara dari 14.343 menjadi 15.125 suara tanpa lampiran per TPS saat pleno kecamatan. Saksi-saksi tidak diberikan kesempatan memeriksa, dan dipaksa menandatangani jika ingin melihat lampiran. Masalah terjadi di 236 TPS berdasarkan laporan saksi. Hal senada juga disebutkan Habibi, Kepala Badan Saksi Partai Demokrat Kutai Timur dan saksi mandat di Kecamatan Sangatta Utara, mengkonfirmasi adanya penggelembungan suara selama rekapitulasi kecamatan selama 11 hari. Perbedaan ditemukan setelah mendapatkan lampiran wilayah Sangatta Utara, seperti di TPS 125 yang menunjukkan penambahan suara PAN dari 0 di C.Hasil Salinan menjadi 4 di D.Hasil, dan di TPS 16 dari 3 menjadi 10 suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130